



Inkoherensi Hukum Humaniter dengan Filosofis Perang Kontemporer

Hilman Wijaya^{1*}, Xanthoniar T. Wijaya², Tarsisius Susilo³, M. Asep Apandi⁴, S. Dhani Broto⁵

¹Sesko TNI, Bandung, Indonesia, hillmeen78@gmail.com

²Sesko TNI, Bandung, Indonesia, xtaufanwijaya@live.com

³Sesko TNI, Bandung, Indonesia, departemen.faljuang@gmail.com

⁴Sesko TNI, Bandung, Indonesia, departemen.faljuang@gmail.com

⁵Sesko TNI, Bandung, Indonesia, departemen.faljuang@gmail.com

*Corresponding Author: hillmeen78@gmail.com¹

Abstract: *The dynamics of contemporary warfare through patterns of warfare, the development of autonomous technological weapons, and the shift of state actors to non-state actors make the current state of humanitarian law incoherent. Where determining aspects such as the principle of limitation, proportionality and determination of combatants as the core of humanitarian law are biased in the development of contemporary warfare today. The purpose of writing this essay is to provide an overview of the conditions of contemporary warfare faced with international humanitarian law and the solutions that must be developed to overcome the anarchy of the current conditions of contemporary warfare. The method used in writing this essay uses a qualitative method with a descriptive approach, as an effort to describe universal social conditions that lead to special characteristics that occur in human social phenomena. The results of the study indicate that there is a degradation of humanitarian law values faced with the current conditions of contemporary warfare, with the conclusion obtained that the importance of reformulating humanitarian law includes the redefinition of combatants, strengthening law enforcement mechanisms against non-state actors, and adapting legal norms to developments in military technology.*

Keywords: *humanitarian law, contemporary warfare, military conflict*

Abstrak: Dinamika peperangan kontemporer melalui perubahan pola-pola peperangan, perkembangan senjata berteknologi otonom, serta pergeseran aktor negara menjadi aktor non-negara menjadikan kondisi hukum humaniter saat ini inkoheren. Dimana aspek-aspek penentu seperti asas pembatasan, proporsionalitas dan penentuan kombatan sebagai inti dari hukum humaniter menjadi bias pada perkembangan peperangan kontemporer saat ini. Tujuan penulisan esai ini untuk memberikan gambaran terkait kondisi peperangan kontemporer dihadapkan pada hukum humaniter internasional serta solusi yang harus dikembangkan untuk mengatasi anarkisme kondisi peperangan kontemporer saat ini. Metode yang dilaksanakan dalam penulisan esai ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebagai

upaya penggambaran kondisi sosial yang bersifat universal mengarahkan pada sifat-sifat khusus yang terjadi pada fenomena sosial manusia. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya degradasi nilai hukum humaniter dihadapkan pada kondisi peperangan kontemporer saat ini, dengan kesimpulan yang diperoleh pentingnya reformulasi hukum humaniter mencakup redefinisi kombatan, penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap aktor non-negara, serta adaptasi norma hukum terhadap perkembangan teknologi militer.

Kata Kunci: hukum humaniter, peperangan kontemporer, konflik militer.

PENDAHULUAN

Hukum perang/*laws of war*, Hukum konflik bersenjata/*armed conflict law* lahir pasca terjadinya Perang Dunia II sebagai upaya negara-negara untuk menghindarkan peperangan sebagai pencegahan kembali terjadinya pertempuran yang anarkis dan berdampak pada korban kemanusiaan yang mengawatirkan, pada perkembangannya peperangan tidak dapat dicegah sehingga pada awal abad ke-20 negara-negara di dunia kembali mengatur hukum-hukum tersebut dengan mengatur cara-cara berperang dengan menyertakan asas-asas kemanusiaan (*humanity*). Menurut Permasari (1999, p.5) hukum humaniter terbagi menjadi pokok-pokok aturan terkait hukum yang mengatur tata cara serta alat yang boleh digunakan dalam berperang (Konvensi Den Haag) dan hukum yang mengatur tentang perlindungan pada kombatan dan warga sipil akibat perang (Konvensi Jenewa). Fenomena yang terjadi pada era peperangan kontemporer saat ini kedua aturan tersebut menjadi bias, dimana konsep peperangan saat ini penggunaan tata cara serta alat yang digunakan relatif berbeda, kemudian konsep yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan menghancurkan sasaran tanpa mengkalkulasikan hukum-hukum yang berlaku. Beberapa kasus peperangan kontemporer dapat dilihat pada peperangan Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, serta beberapa konflik bersenjata yang menghadirkan fenomena baru dalam peperangan kontemporer.

Tujuan penulisan esai ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum humaniter dengan peperangan kontemporer yang semakin jauh dari filosofi peperangan sebagai dasar penentuan dari ketentuan-ketentuan yang diatur pada hukum humaniter. Hal tersebut menjadi sangat penting pada konteks fenomena konflik yang terjadi, dimana tanpa ada aturan yang pasti maka bencana kemanusiaan tidak dapat dihindarkan seperti yang terjadi pada warga Palestina di Gaza pada hari-hari ini. Pada perspektif yang berbeda, peperangan kontemporer tidak tunduk pada hukum humaniter karena belum ada pengaturan terkait beberapa aspek yang menjadi penyebab peperangan saat ini, misalkan pengaturan tentang *belligerent* dalam hukum humaniter harus berbentuk negara, atau kelompok yang menguasai wilayah tertentu dengan struktur militer yang jelas, namun saat ini banyak pihak yang berkonflik senjata belum masuk pada aturan misalkan kelompok Hamas-Palestina dan OPM-Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pemusatan perhatian pada prinsip-prinsip universal yang mendasari pembentukan satuan-satuan gejala dalam kehidupan sosial. Menurut John W. Creswell (2010) “penelitian kualitatif merupakan metode eksplorasi dalam memahami makna pada masalah sosial/kemanusiaan. Sedangkan menurut Sugiyono (2020) “penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif, dimana menurut Sudjana (2010) “Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Adapun ciri-ciri dari pendekatan ini diungkapkan oleh Nasution (2003)

yaitu dengan memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah yang aktual, serta data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa, oleh karena itu metode ini sering disebut metode analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik kekuatan bersenjata pada abad kontemporer saat ini mengalami transformasi dasar yang menantang prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Sebagai perangkat hukum yang dibentuk untuk mencegah penderitaan warga sipil dalam masa peperangan, berdasarkan filosofi peperangan klasik yang diselenggarakan oleh aktor negara serta melibatkan kombatan yang memiliki identitas jelas. Namun fenomena saat ini, didominasi oleh aktor non-negara, teknologi otonom/nir-awak, dengan karakteristik asimetris yang membiaskan batasan antara kombatan dengan warga sipil serta pembeda ruang pertempuran dengan ruang hidup masyarakat (Muladi, 2005, p.141).

Transformasi ini menebalkan inkohorensi filosofi dasar hukum humaniter internasional dengan praktik peperangan kontemporer. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada prinsip pembeda (*distinction*) pada hukum humaniter serta proporsionalitas (*proportionality*) yang membatasi peperangan untuk tidak memasuki ruang sipil dan objek sipil, namun pada peperangan asimetris kelompok bersenjata yang terlibat konflik (non-negara) mayoritas beroperasi di ruang-ruang sipil, menjadikan masyarakat sebagai perisai hidup serta menciptakan dilema pelaksanaan hukum dan norma bagi kelompok militer angkatan bersenjata yang menjadi lawannya (Hikmanto Juwana, 2008, p.165). Kondisi ini berdampak pada penerapan hukum humaniter sudah tidak relevan lagi dan semakin sulit diterapkan dalam melindungi warga sipil.

Pada perspektif alat yang digunakan dalam peperangan (alutsista), filosofi perang kontemporer dipengaruhi perkembangan teknologi militer menggunakan kemampuan otonom, diantaranya penggunaan drone yang dilengkapi amunisi penghancur, roket kendali jarak jauh serta beberapa teknologi lainnya. Pengembangan senjata ini memiliki keunggulan presisi serangan yang tinggi terhadap sasaran/target yang ingin dihancurkan, namun pada pelaksanaannya memiliki risiko sangat tinggi terhadap korban sipil baik yang tidak disengaja, maupun sabotase elektronik/Pernika yang diselenggarakan pihak musuh untuk melindungi target serangan. Dihubungkan pada hukum humaniter, prinsip proporsionalitas yang diatur menjadi sulit untuk diukur secara objektif karena keputusan serangan ditentukan oleh algoritma serta intelijen digital daripada pertimbangan etika dari manusia (Sigit Riyanto, 2006, p.102).

Aspek lainnya, pada filosofi perang kontemporer didominasi oleh politisasi narasi global terkait perang melawan terorisme “*war on terror*” yang dapat memberikan justifikasi luas terhadap negara untuk mengesampingkan aturan-aturan hukum humaniter. Kasus nyatanya adalah terdapat beberapa penindakan/penahanan yang dilaksanakan oleh aktor negara tanpa proses hukum yang jelas, penyiksaan, hingga pembunuhan diluar proses pengadilan yang dilegitimasi oleh narasi kepentingan keamanan nasional. Seperti yang terjadi pada Ossama bin Laden serta pemimpin terorisme internasional lainnya, hal ini jelas bertentangan secara langsung dengan prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi fondasi hukum humaniter (Djamaludin, 2004, p.87). dalam hal ini terlihat inkohorensi ideologis antara idealisme hukum humaniter dan realisme strategis dalam pelaksanaan perang modern.

Konsekuensi yang terjadi akibat inkohorensi-inkohorensi yang dijelaskan diatas adalah meningkatnya krisis legitimasi terhadap hukum humaniter itu sendiri, dimana banyak kelompok bersenjata dan negara merasa bahwa hukum tersebut tidak lagi relevan dalam menghadapi konflik bersenjata pada era kontemporer ini, apabila hukum tersebut diterapkan maka diawatirkan akan menjadi boomerang pada pihak sendiri karena pihak lawan tidak menggunakannya. Peperangan kontemporer menjadi sangat kompleks dan non-konvensional akibat pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter yang saat ini sudah mulai ditinggalkan dan

tidak dianggap sebagai pelanggaran moral dan etik namun lebih menekankan kalkulasi strategi dan taktik pertempuran yang realistis dalam memenangkan peperangan (Pratomo, 2010, p.133). Apabila hal ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin hukum humaniter dapat kehilangan fungsinya sebagai aturan perlindungan kemanusiaan pada masa peperangan.

Kelemahan struktural yang dimiliki hukum humaniter dalam konteks ini adalah keterbatasan dalam menjangkau aktor-aktor non-negara, meski telah dibuat protokol tambahan dalam konvensi Jenewa tahun 1977 sebagai upaya mengakomodir konflik non-internasional, namun implementasinya masih terganjal pada aspek legalitas serta pengakuan formal terhadap kelompok bersenjata, seperti halnya Indonesia yang belum meratifikasi konvensi ini terkait kelompok gerakan bersenjata Papua yang dikhawatirkan dapat menjadikan konflik internasional. Sedangkan kondisi faktual saat ini, dalam peperangan kontemporer aktor non-negara sebagai pemeran utama, seperti dalam perang saudara di Suriah, Yaman, Palestina, dan lain sebagainya. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang justru dimanfaatkan oleh para pelaku kekerasan bersenjata.

Pada aspek negara, kenyataannya bahwa tidak semua negara memiliki kapasitas institusional dan politik yang cukup untuk menegakkan hukum humaniter secara efektif. Negara-negara lemah atau gagal (*failed states*) seringkali menjadi arena konflik anarkis di mana hukum humaniter sama sekali tidak memiliki daya ikat. Dalam konteks ini, hukum internasional kehilangan relevansinya karena tumpul dalam menghadapi realitas perang yang tidak terkendali, menunjukkan bahwa inkohorensi hukum humaniter juga bersumber dari ketimpangan kekuasaan global dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Persoalan lainnya adalah masalah etika, dimana perang kontemporer tidak jarang melaksanakan justifikasi politik atau agama yang ekstrem sehingga menempatkan hukum dan etika berada pada posisi yang bertentangan. Pada beberapa kasus konflik bersenjata nilai-nilai kemanusiaan dapat dikorbankan atas kepentingan strategis dan ideologis tertentu. Hal itu menegaskan bahwa hukum humaniter telah kehilangan makna bukan hanya karena tak mampu menjangkau realitas perang, tapi juga karena semakin dikesampingkan secara ideologis oleh para aktor konflik bersenjata.

Semakin menjadi ironi saat ini, dimana komunitas internasional sudah sering terjebak dalam retorika-retorika normatif tanpa diikuti oleh tindakan kongkret, diantaranya kecaman terhadap pelanggaran hukum humaniter kerap tidak diikuti dengan sanksi yang tegas atau intervensi yang keras bagi pihak-pihak yang dianggap melanggar. Inkonsistensi ini dapat membentuk suatu sikap ketidakpercayaan pada efektivitas hukum internasional, yang seolah-olah hukum humaniter hanya berlaku pada pihak yang kalah atau lemah, sementara aktor kuat cenderung kebal terhadap konsekuensi (Arief, 2007, p.89).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan perang kontemporer ini, maka diperlukan suatu reformulasi hukum humaniter yang sesuai dengan kontekstual dinamika ancaman peperangan modern/kontemporer dengan menguatkan semangat perlindungan terhadap warga sipil. Adaptasi perkembangan teknologi, melaksanakan redefinisi aktor kombatan, serta penyempurnaan mekanisme penegakan hukum yang semakin mendesak dan tidak dapat ditunda. Hanya dengan demikian, hukum humaniter dapat tetap relevan sebagai instrumen etik dan legal dalam perang, meskipun dalam wajahnya yang semakin kompleks dan hibrid.

KESIMPULAN

Perubahan karakter konflik bersenjata pada era peperangan kontemporer ditandai dengan semakin bertambahnya keterlibatan aktor non-negara, penggunaan senjata berteknologi otonom, serta polo-pola konflik asimetris menimbulkan ketidaksesuaian antara filosofi dasar hukum humaniter dengan realitas konflik yang terjadi saat ini. Prinsip-prinsip fundamental seperti aspek pembeda dan proporsional semakin sulit diterapkan secara objektif. Kondisi ini diperparah dengan politisasi isu terorisme global, serta lemahnya kapasitas negara tertentu

dalam penegakan hukum, ketimpangan respons komunitas internasional bagi pelanggaran hukum humaniter yang dilaksanakan oleh aktor negara kuat. Dampaknya, hukum humaniter mengalami krisis legitimasi serius sebagai alat penjaga etika dan hukum konflik bersenjata.

Menghadapi kondisi anarkis saat ini, maka diperlukan reformulasi mendalam terhadap hukum humaniter agar mampu menjawab kompleksitas dan dinamika peperangan masa kini. Reformulasi ini mencakup redefinisi kombatan, penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap aktor non-negara, serta adaptasi norma hukum terhadap perkembangan teknologi militer. Namun yang lebih utama, semangat dasar hukum humaniter yaitu perlindungan terhadap martabat manusia dalam kondisi paling ekstrem, harus tetap dijaga sebagai kompas moral. Dengan pembaruan tersebut, hukum humaniter diharapkan tidak hanya menjadi norma yang bersifat simbolik, tetapi mampu menjadi instrumen nyata dalam membatasi kekejaman perang dan menjamin perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, yakni warga sipil.

REFERENSI

- Arlina permanasari dkk, (1999) *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta; ICRC,
- Barda Nawawi Arief, (2007) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 89.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Djamaluddin Ancora, (2004) *Perang Melawan Terorisme dan Hukum Humaniter Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,.) hlm. 87.
- Eddy Pratomo, (2010) *Hukum Humaniter Internasional dan Relevansinya dalam Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 133.
- Hikmahanto Juwana, (2008) *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: UI Press,.) hlm. 165.
- Muladi, (2005) *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Litbang HAM Depkumham,.) hlm. 141.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta)
- Sudjana, N. (2010). *Model-model mengajar CBSA*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sigit Riyanto, (2006) *Hukum Humaniter Internasional: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: FH UGM,.) hlm. 102.